



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi;
2. Tempat lahir : Sumber Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi ditangkap sejak 03 Maret 2024
Terdakwa Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY DWI SAENA Bin CECEP KURNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LUCKY DWI SAENA Bin CECEP KURNAEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A 54/5G Warna Abu-abu (Grey) No. Hp : 08119095390, No. Imei1 : 356080128596972, Imei2 : 357141188596978

2. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung A 54/5G
Dikembalikan kepada Saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN

Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **LUCKY DWI SAENA Bin CECEP KURNAEDI** pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau setidak-



tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Kosan yang dihuni saksi korban MUHAMAD FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN yang beralamat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa berada dirumahnya di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah menuju Kostan yang dihuni saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN dan membawa satu buah obeng dengan gagang berwarna hitam kuning. Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa duduk terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah kost tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berhasil masuk ke kost saksi korban dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban. Setelah dinding GRC tersebut terlepas, terdakwa masuk kerumah kost bagian gudang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat pintu didalam ruangan tersebut dengan keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 Kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa masuk pelan-pelan keruang tengah dan melihat saksi korban sedang tertidur nyenyak. Melihat saksi korban tertidur nyenyak, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa satu buah Handphone Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya melewati pintu belakang tanpa menutup pintu atau memperbaiki dinding yang terdakwa congkel menggunakan obeng yang ia bawa. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa yang berada dirumahnya yang sedang bermain handphone diamankan oleh anggota Polsek Sumberjaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN untuk mengambil satu buah handphone Merk Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv
- Bahwa Handphone Merk Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 yang diambil dari saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN, dipergunakan oleh terdakwa sendiri, dan uang Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu makan dan membeli rokok
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa tidak dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak, namun keluarga terdakwa sudah ada itikad baik untuk meminta maaf.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 , Ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **LUCKY DWI SAENA Bin CECEP KURNAEDI** pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Kosan yang dihuni saksi korban MUHAMAD FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN yang beralamat di Kelurahan Tugu sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa berada dirumahnya di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah menuju Kostan yang dihuni saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN dan membawa satu buah obeng dengan gagang berwarna hitam kuning. Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa duduk terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah kost tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berhasil masuk ke kost saksi korban dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban. Setelah dinding GRC tersebut terlepas, terdakwa masuk kerumah kost bagian gudang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat pintu didalam ruangan tersebut dengan keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 Kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa masuk pelan-pelan keruang tengah dan melihat saksi korban sedang tertidur nyenyak. Melihat saksi korban tertidur nyenyak, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa satu buah Handphone Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya melewati pintu belakang tanpa menutup pintu atau memperbaiki dinding yang terdakwa congkel menggunakan obeng yang ia bawa. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa yang berada dirumahnya yang sedang bermain handphone diamankan oleh anggota Polsek Sumberjaya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN untuk mengambil satu buah handphone Merk Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv
- Bahwa Handphone Merk Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 yang diambil dari saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN, dipergunakan oleh terdakwa sendiri, dan uang Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu makan dan membeli rokok
- Bahwa tidak dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak, namun keluarga terdakwa sudah ada itikad baik untuk meminta maaf.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Firmansyah Bin Ahmad Sangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa peristiwa mengambil barang secara tanpa ijin yang saksi korban alami terjadi pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 03.15 WIB didalam kosan saksi korban yang beralmat di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa saksi korban menyadari handphonenya hilang pada pukul 06.00 WIB pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan saksi sedang tertidur di rumah kostnya;
 - Bahwa mengambil secara tanpa ijin milik saksi korban dengan pemberatan di Kost yang berada Kel. Tugu sari Kec. Sumber Jaya



Kabupaten Lampung barat tersebut tidak ada saksi lain yang melihat secara langsung;

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A.54 warna abu-abu No. HP.08119095390, No imei1 :356080128596972, No. Imei2 :357141188596978, dan Uang sebesar Rp. 600. 000 (Enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam rumah kost saksi korban;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis berawal Pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekira pukul 18. 30 wib saksi pulang kerja di unit BRI Sumber Jaya kemudian mandi dan beristirahat di depan Ruang Tengah sambil duduk di depan TV menonton dan main Handpone , dan sekira pukul 23.00 wib saksi masuk kamar untuk tidur, Handpone Samsung A.54 Warna abu abu No. HP.08119095390, Dengan No. imei1 : 356080128596972, No. Imei2 :357141188596978 dan dompet dalam tas yang berisikan uang sebesar Rp. 600, 000 (Enam ratus ribu rupiah) saksi letak kan di depan TV, dan sekira pukul 06. 00 wib tanggal 27 Februari 2024 saksi bangun dan keluar kamar dan melihat 1 (Satu) buah Handpone Samsung A.54 Warna abu abu No. HP.08119095390, Dengan No. imei1 :356080128596972, No. Imei2 :357141188596978, dan Uang sebesar Rp. 600, 000 (Enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam Dompetnya dan kemudian saksi ke kamar mandi dan melihat lobang fentilasi kamar mandi jaring / waring sudah terbuka dan pintu belakang juga sudah terbuka, dan dalam perkara ini sakasi mengalami kerugian Rp,5.600. 000 (Lima juta Enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek Sumber Jaya untuk di lakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kost tempat terjadinya tindak pidana tersebut dihuni setiap hari oleh saksi dan instrinya, namun pada saat peristiwa tersebut terjadi, istri saksi korban sedang berada dikampung halaman karena persiapan untuk melahirkan;

- Bahwa saksi terakhir melihat barangnya yang hilang yaitu pada pukul 23.00 WIB pada hari senin tanggal 26 Februari 2024;

- Bahwa uang saksi yang hilang berupa uang pecahan 100.000 (seratus ribu) yang berjumlah 6 Lembar yaitu dengan jumlah total Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan saksi sudah menerima uang ganti rugi sebesar Rp, 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Eko Nurcahyono Bin Naruddin W, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi korban M Firmansyah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 03.15 WIB dirumah saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN di kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban maupun Terdakwa tindak pidana;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024, kemudian team opsnel melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan melalui/ di lacak Handpone korban dengan nomor imei nya yang bahwa ada seorang laki-laki yang bernama LUCKY DWI SAENA BIN CECEP KURNAEDI telah berada di Rumahnya di Kel. Tugusari kec. Sumber jaya kab. Lampung barat Setelah mendapatkan tempat lokasi tersebut saksi langsung mendatangi dan mengintai rumah Sdr. LUCKY DWI SAENA BIN CECEP KURNAEDI, dan pada hari Minggu pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi dan rekannya lakukan penangkapan, bahwa benar Terdakwa sedang berada di dalam rumah nya di kel. Tugusari kec. Sumber jaya kab. Lampung barat. dan lalu kami intrograsi kebenaran nya tentang terjadi peristiwa pencurian 1 buah handpone Samsung A.54 / 5G dan uang Rp. 600, 000 (Enam ratus ribu rupiah) , di di dalam rumah kosan/ bedeng milik korban di kel. Tugusari Kec. Sumber Jaya kab. Lampung Barat dan LUCKY DWI SAENA BIN CECEP KURNAEDI mengakui perbuatan nya
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan seorang diri tanpa ada teman atau yang membantunya dalam perkara pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024 sekira pukul 03, 15 wib dengan menggunakan alat 1 buah obeng dengan warna gagang hitam dan kuning milik nya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Terdakwa melakukan nya dengan cara mendongkel dinding GRC di gudang belakang kosan / bedeng lalu masukan badan nya dan setelah masuk kaki dan badan kemudian kepala nya setelah itu Terdakwa masuk kedalam gudang dan kemudian naik di atas mesin cuci dan merusak jaring lobang angin ventilasi kamar mandi / wc dan setelah itu masuk kaki terlebih dahulu dan badan lalu kepala dan setelah tembus di ruang dapur Terdakwa ambil ember cat warna putih dan naik dan masukan tangan kirinya kelobang angin pintu tengah untuk membuka grendel pintu tengah, dan setelah berhasil di buka Terdakwa berhasil masuk keruang tengah dan berjalan pelan pelan dan melihat korban yang sedang tdur di kamar tengah nya dengan posisi pintu terbuka dan Terdakwa langsung ambil barang barang tersebut yang berada di depan tv di ruang tengah dan setelah ambil barang barang milik korban Terdakwa kabur melewati pintu tengah yang sama lalu membuka pintu dapur dan juga pintu gudang dan setelah itu langsung pergi dan kabur. dan setelah mengakui semua perbuatan nya kami langsung membawa Terdakwa ke kantor mapolsek sumber jaya untuk di mintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi adalah 1.(Satu) Buah Handpone Merek Samsung A 54 / 5G warna Abu abu(Grey), Dengan No. HP.08119095390, No imei1 :356080128596972, No. Imei2 : 357141188596978,2) dan 1(satu) Buah Obeng dengan gagang warna hitam dan kuning. A 54 / 5G;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi M. Firmansyah Bin Ahmad Sangun yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024, sekira pukul 03.15 wib di dalam rumah kosan / bedeng Kel. Tugu sari kec. Sumber jaya kab. Lampung Barat
- Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa tidak tahu yang menjadi korban, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa berada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah menuju Kostan yang dihuni saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN dan membawa satu buah obeng dengan gagang berwarna hitam kuning. Sampainya dirumah saksi korban, terdakwa duduk terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah kost tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berhasil masuk ke kost saksi korban dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban. Setelah dinding GRC tersebut terlepas, terdakwa masuk kerumah kost bagian gudang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat pintu didalam ruangan tersebut dengan keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa masuk pelan-pelan keruang tengah dan melihat saksi korban sedang tertidur nyenyak. Melihat saksi korban tertidur nyenyak, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa Handphone Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya melewati pintu belakang tanpa menutup pintu atau memperbaiki dinding yang terdakwa congkel menggunakan obeng yang ia bawa. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa yang berada dirumahnya yang sedang bermain handphone diamankan oleh anggota Polsek Sumberjaya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah *Handphone* Merek Samsung A 54 / 5G warna Abu abu (Grey), dengan No. HP.08119095390, No imei1 :356080128596972, No. Imei2 :357141188596978;
- 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek Samsung A 54 / 5G No imei1 : 356080128596972, No. Imei2 :357141188596978;
- 1 (Satu) Buah Obeng dengan gagang warna hitam dan kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa ijin milik saksi M. Firmansyah Bin Ahmad Sangun yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 03.15 wib di dalam rumah kosan / bedeng Kel. Tugu sari kec. Sumber jaya kab. Lampung Barat
- Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa tidak tahu yang menjadi korban, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa berada dirumahnya di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah menuju Kostan yang dihuni saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN dan membawa satu buah obeng dengan gagang berwarna hitam kuning. Sampainya dirumah saksi korban, terdakwa duduk terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah kost tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berhasil masuk ke kost saksi korban dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban. Setelah dinding GRC tersebut terlepas, terdakwa masuk kerumah kost bagian gudang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat pintu didalam ruangan tersebut dengan keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa masuk pelan-pelan keruang tengah dan melihat saksi korban sedang tertidur nyenyak. Melihat saksi korban tertidur nyenyak, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa Handphone Samsung A.54/

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya melewati pintu belakang tanpa menutup pintu atau memperbaiki dinding yang terdakwa congkel menggunakan obeng yang ia bawa. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa yang berada dirumahnya yang sedang bermain handphone diamankan oleh anggota Polsek Sumberjaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 , Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadapan Terdakwa yaitu Terdakwa Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “*Barangsiapa*” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa berada dirumahnya di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah menuju Kostan yang dihuni saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN dan membawa satu buah obeng dengan gagang berwarna hitam kuning. Sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa duduk terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana caranya agar bisa masuk ke rumah kost tersebut. Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berhasil masuk ke kost saksi korban dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban. Setelah dinding GRC tersebut terlepas, terdakwa masuk kerumah kost bagian gudang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat pintu didalam ruangan tersebut dengan keadaan terkunci kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 Kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa masuk pelan-pelan keruang tengah dan melihat saksi korban sedang tertidur nyenyak. Melihat saksi korban tertidur nyenyak, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa satu buah Handphone Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat Tv. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya melewati pintu belakang tanpa menutup pintu atau memperbaiki dinding yang terdakwa congkel menggunakan obeng yang ia bawa. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa yang berada dirumahnya yang sedang bermain handphone diamankan oleh anggota Polsek Sumberjaya Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN untuk mengambil satu buah handphone Merk Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 : 357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat TV, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berdiam baik siang dan malam seperti untuk tidur;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang dan C.D Samosir, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa unsur “sebuah rumah” adalah tempat yang digunakan untuk berdiam diri siang dan malam, untuk tidur, makan, tempat kediaman serta yang dimaksud “pekarangan yang tertutup ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak maksudnya orang yang tidak memiliki hak, iziin, wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa LUCKY DWI SAENA Bin CECEP KURNAEDI telah mengambil barang milik Saksi M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN berupa 1 (Satu) Buah Hendpone Merek Samsung A 54 / 5G warna Abu abu (Grey), dengan No. HP.08119095390, No imei1 :356080128596972, No. Imei2 :357141188596978 dan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) Pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024, sekira pukul 03.15 wib di atau sekitar malam hari, bertempat di kosan atau bedeng yang ditempati oleh saksi M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN beralamat Kel. Tugu sari kec. Sumber jaya kab. Lampung Barat, dimana terdakwa mengambil barang tanpa diketahui oleh pemiliknya, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lainnya serta yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, kemudian adapun yang menjadi syarat untuk terpenuhinya unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksudnya, lalu yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu terhadap gembok tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti secara Hukum;

Menimbang. bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Handpone Merek Samsung A 54 / 5G warna Abu abu (Grey), dengan No. HP. 08119095390, No imei1 : 356080128596972, No. Imei2 : 357141188596978 dan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) milik Saksi M. Firmansyah Bin Ahmad Sangun, dengan cara mencongkel paku yang melekat pada dinding GRC menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan terdakwa membuka dinding GRC kost saksi korban kemudian terdakwa memanjat mesin cuci untuk meraih lubang ventilasi kamar mandi dan berhasil masuk ke ruang dapur, setelah masuk keruang dapur ternyata untuk menuju ruang tengah terdapat pintu yang terkunci, dan terdakwa menaiki ember bekas cat 25 Kg kemudian tangannya masuk melalui ventilasi pintu tengah dan meraih grendel kunci pintu tengah untuk dibuka dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa Handphone Samsung A.54/ 5G warna Abu-abu dengan No. Imei1 : 356080128596972 No. Imei2 :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357141188596978 dan uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang ada didalam dompet dan tas milik saksi korban yang diletakkan di dekat TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 , Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan** dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A 54/5G Warna Abu-abu (Grey) No. Hp : 08119095390, No. Imei1 : 356080128596972, Imei2 : 357141188596978 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung A 54/5G, berdasarkan fakta

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diakui milik Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan kuning, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif dipersidangan;
- Keluarga terdakwa sudah mengganti uang kerugian korban yang diambil terdakwa sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lucky Dwi Saena Bin Cecep Kurnaedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A 54/5G Warna Abu-abu (Grey) No. Hp : 08119095390, No. Imei1 : 356080128596972, Imei2 : 357141188596978;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung A 54/5G;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban M. FIRMANSYAH Bin AHMAD SANGUN

- 1 (Satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan kuning

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Era Fitriany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Liw